

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hak warga negara sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi merupakan manifestasi konkret dari prinsip kedaulatan rakyat dan asas equality Before the law, yang dalam perspektif fiqh siyasah berakar pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini berperan bukan sekadar sebagai lembaga hukum, tetapi juga sebagai penegak moral konstitusi yang memastikan agar kebebasan politik dan hak warga negara berjalan dalam koridor keadilan substantif.

Hak warga negara sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi mencerminkan kemajuan demokrasi konstitusional di Indonesia. Mekanisme ini membuka ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga konstitusi. Dengan adanya hak tersebut, rakyat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek yang dapat menegur dan mengoreksi kekuasaan melalui jalur hukum. Secara substantif, hal ini memperkuat prinsip rule of law dan memperluas makna partisipasi politik ke ranah hukum konstitusional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keadilan konstitusional di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari partisipasi rakyat, kesetaraan hukum, dan nilai moral keagamaan. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga yang menjaga keseimbangan antara hukum, kekuasaan, dan moralitas publik. Dengan demikian, hak warga negara sebagai pemohon di MK merupakan simbol sekaligus instrumen penguatan demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan substantif yang berakar pada jati diri bangsa Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar Mahkamah Konstitusi terus memperkuat pelaksanaan prinsip keadilan substantif dengan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kemaslahatan sosial. Proses persidangan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada aspek formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika publik, dan keadilan sosial yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini, MK perlu memperluas akses bagi warga negara untuk menggunakan haknya sebagai pemohon, baik melalui peningkatan literasi hukum konstitusional maupun penyederhanaan mekanisme pengajuan perkara.

Selain itu, pembentuk undang-undang diharapkan memperjelas pengaturan tentang hak warga negara dalam sistem peradilan konstitusional agar partisipasi publik dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan. Penegasan norma hukum terkait kedudukan warga negara sebagai pemohon akan memperkuat posisi rakyat sebagai pengawal konstitusi. Partai politik juga perlu meneguhkan komitmennya terhadap nilai-nilai konstitusi dan Pancasila dengan menjadikan integritas dan moralitas sebagai dasar utama dalam aktivitas politiknya, agar tidak berpotensi menjadi ancaman terhadap keutuhan negara.

Bagi kalangan akademisi dan masyarakat sipil, penelitian tentang hubungan antara hukum konstitusional dan fiqh siyasah perlu terus dikembangkan. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan nilai-nilai hukum positif dan nilai keagamaan akan memperkaya perspektif tentang keadilan dalam konteks Indonesia yang pluralistik. Kajian-kajian tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan aplikatif bagi penguatan sistem hukum nasional.

Akhirnya, bagi negara secara keseluruhan, diperlukan orientasi yang lebih kuat untuk menjadikan hukum bukan sekadar instrumen penegakan aturan, tetapi juga sarana peneguhan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Hukum harus senantiasa berpihak pada rakyat, menjaga moralitas publik, dan berkontribusi terhadap kemaslahatan bersama. Dengan demikian, keadilan konstitusional di Indonesia akan terus berkembang sebagai cerminan dari cita hukum bangsa yang beradab, bermartabat, dan berlandaskan nilai-nilai ilahi.